

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak ialah penduduk usia muda yang memiliki potensi untuk dapat berpartisipasi atau berkontribusi demi kemajuan serta pembangunan negara. Perlu upaya untuk menjadikan anak-anak di Indonesia sebagai generasi muda yang memiliki integritas serta kualitas yang unggul, sehingga dalam hal ini diperlukannya pemberian perlindungan terhadap anak-anak. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam butir (1) dikatakan bahwasannya setiap anak apabila selama dalam pengasuhan kedua orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengasuhan, berhak mendapatkan suatu perlindungan dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi secara ekonomi dan ataupun seksual (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Apabila seorang anak mengalami perlakuan yang telah dijelaskan dalam butir (1), maka pelaku akan dikenakan hukuman yang berlaku. Pada dasarnya setiap anak memiliki hak hidup, hak perlindungan, serta mereka juga memiliki hak untuk diakui, hal ini pun selaras dengan apa yang tertuang dalam Hukum Internasional.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	7 996 762	7 456 932	15 453 694
5-9	12 054 557	11 293 112	23 347 669
10-14	12 248 242	11 501 707	23 749 949
15-19	11 890 104	11 232 889	23 122 993

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Jika melihat dalam tabel diatas, bahwa pada tahun 2020 tingkat populasi anak di Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) terbesar di dunia, populasi jumlah anak ini mengalami peningkatan di beberapa provinsi seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah serta Sumatera Utara dan beberapa Provinsi lainnya. Namun apabila membahas mengenai anak, maka pada dasarnya isu anak

merupakan suatu isu lintas bidang, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara terstruktur ataupun terkoordinasi. Maka dari itu dalam penyelenggaraannya ini terdapat peran dari berbagai pihak baik Pemerintah, Lembaga Sosial, Organisasi Internasional serta Masyarakat.

Apabila melihat fakta yang ada bahwasannya saat ini terdapat beberapa kasus yang melibatkan anak-anak seperti kasus kekerasan pada anak, eksploitasi anak, perdagangan anak dan sebagainya. Tercatat bahwa sebanyak 3% atas jumlah anak yang ada di Indonesia mengalami kasus eksploitasi (KEMENPPPA, 2016). Kemudian merujuk dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), bahwa pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 10.742 kasus kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada anak, dimana kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak dialami oleh korban.

Eksploitasi anak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan dengan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain, dengan memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan sosial, ekonomi serta politik tanpa memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan pada sang anak, seperti dampak terhadap tumbuh kembang mental serta fisiknya. Di Indonesia kasus eksploitasi anak saat ini mulai beragam mulai dari anak dijadikan Pengamen Jalanan, Pengemis, Buruh perkebunan atau pertanian, Pekerja Seks Komersial (PSK) bahkan hingga dijadikan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Merujuk dalam penjelasan tokoh Burns H. Weston pada dasarnya permasalahan pelanggaran hak-hak pada anak ini didasarkan atas dua hal yaitu, dimana manusia selalu menuntut realisasi dari berbagai nilai guna memastikan kesejahteraan individual serta kolektif. Lalu poin kedua ialah karena adanya tuntutan terhadap kesejahteraan individual dan kolektif tersebut yang sering diabaikan sehingga hal ini mengakibatkan adanya tindakan eksploitasi, penganiayaan, penindasan serta bentuk tindakan kekerasan lainnya yang terjadi pada anak (Abadi, 1993).

Kasus eksploitasi anak yang terjadi di negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk namun tidak

diimbangi dengan pendapatan yang memadai, angka kelahiran juga berasal dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan muda yang merupakan dampak dari adanya pergaulan bebas, kemudian dikarenakan keberadaan anak-anak yang rentan serta mereka tidak memiliki *power* atau kemampuan untuk melakukan pembelaan atas permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga hal ini yang mendorong adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada seorang anak. Namun demikian kasus eksploitasi ini juga terjadi pada anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sehingga mereka dituntut oleh keluarganya untuk membantu dalam mendapatkan penghasilan.

Eksploitasi anak merupakan permasalahan yang signifikan untuk dibahas, Hal ini dikarenakan tindakan eksploitasi dapat memberikan suatu ancaman multidimensi akibat dari dampak *spillover* bagi keberlangsungan suatu negara. Tercatat bahwasanya lebih dari 83% anak laki-laki menjadi korban dalam kasus eksploitasi daripada dengan anak perempuan (Fithriani R, 2011). Kasus Eksploitasi yang terjadi pada korban anak laki-laki pada umumnya berupa eksploitasi ekonomi, Mereka ditugaskan atau dipaksa oleh orangtua atau keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Merujuk dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Agustus tahun 2020 tercatat bahwa 9,34% dari jumlah anak usia 10-17 tahun merupakan anak yang bekerja, dimana 1,17 juta dari jumlah keseluruhannya merupakan pekerja anak. Dengan demikian Negara Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pekerja anak terbanyak di Kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya pekerja anak merupakan anak yang melakukan pekerjaan diluar batas usia serta kemampuannya, sehingga hal ini tentu akan membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.

Seiring dengan banyak ditemukannya pelanggaran hak yang terjadi pada anak-anak, serta didorong dengan dinamika hubungan internasional, dimana saat ini bukan hanya negara saja yang dapat berperan, melainkan adanya kontribusi atau peran dari aktor non negara seperti halnya organisasi internasional. Dengan adanya hal ini tentu akan memudahkan terjalinnya hubungan kerja sama dari kedua pihak sehingga tercapainya suatu kepentingan. Namun apabila melihat urgensi yang ada saat ini permasalahan internasional tidak hanya berkaitan dengan isu ekonomi ataupun politik saja, melainkan juga mengenai isu keamanan bagi warga negara.

Maka demikian untuk meminimalisir ataupun mengatasi hal tersebut, terdapat suatu lembaga yang berguna sebagai wadah dalam memberikan bantuan kemanusiaan khususnya ialah untuk anak-anak dan wanita, yaitu *United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF).

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan UNICEF telah berlangsung selama 73 tahun, hubungan kerja sama ini telah memberikan pengaruh bagi negara Indonesia terutama ialah berkaitan dengan permasalahan anak. Tonggak awal dalam hubungan kerjasama ini ditandai dengan adanya *Basic Cooperation Agreement* (BCA). Dalam melakukan perannya, UNICEF merancang sebuah program bagi negara Indonesia yang dilakukan dalam bentuk membuat kebijakan, memberikan penyuluhan atau pemahaman terkait dengan isu-isu anak, ikut membantu dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi anak, serta program lainnya yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan anak Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2006 UNICEF juga mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul *Country Programme Document* (CPD) untuk Indonesia. Adapun tujuan dari adanya CPD ini ialah guna mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hak-hak anak Indonesia serta untuk mencapai tujuan Program Nasional Bagi Anak Indonesia atau (PNBAI), program ini dibuat untuk dapat memberikan perlindungan bagi anak dan wanita baik dalam hal pekerja anak, perdagangan perempuan dan anak, dan eksploitasi anak. Kemudian dalam mengimplementasi kebijakan pada kerja sama ini Indonesia dan UNICEF melakukannya dengan merancang sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Country Program Action Plan* (CPAP). Pada dasarnya CPAP ini merupakan program kegiatan yang diusungkan untuk membantu dalam pembangunan negara, disamping itu program ini juga selalu diperbaharui setiap lima tahun sekali, hal ini dilakukan agar kebijakan atau kegiatan yang nantinya akan diimplementasikan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan kondisi atau keadaan negara pada saat itu. CPAP ini berisikan lima komitmen utama yang akan dijalankan oleh Indonesia dan UNICEF, salah satunya ialah memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya UNICEF memiliki sebuah program berkaitan dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi serta

pelecehan seksual, yaitu program *Child Protection from Violence Exploitation and Abuse*. Dengan adanya program ini UNICEF berharap dapat mendukung agar terciptanya suatu lingkungan yang aman bagi anak-anak di seluruh dunia khususnya Indonesia dengan menciptakan adanya rasa perlindungan serta pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan eksploitasi dan pelecehan pada anak. Mengutip dalam *draft consultation* UNICEF yang berjudul *Child Protection Strategy*, bahwa sistem perlindungan anak merupakan suatu komponen hukum, peraturan, kebijakan serta jasa yang diperlukan dalam sektor sosial, kesehatan, pendidikan serta keamanan (UNICEF, 2020).

Sehingga dalam hal ini pentingnya upaya yang dilakukan guna melindungi anak dari tindakan eksploitasi yang dapat membahayakan kehidupan mereka, karena apabila negara tidak melakukan pencegahan dalam menanggulangi kasus ini. tentu akhirnya permasalahan ini akan berdampak bagi laju perkembangan negara Indonesia, khususnya ialah mengenai masa depan anak-anak Indonesia.

Dengan demikian sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang akan dibahas. Untuk dapat memfokuskan bahasan dalam kajian literature review bagian ini akan dibahas dalam dua fokus utama yaitu mengenai peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak serta permasalahan eksploitasi anak. Sebagai bahan pematik dalam pembahasan ini, literatur pertama yang digunakan ialah (UNICEF, 2020) menyoroti mengenai bagaimana situasi yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut UNICEF menemukan beragam permasalahan yang masih terjadi pada kehidupan anak Indonesia yaitu dalam permasalahan layanan kesehatan, kemiskinan, akses pendidikan, perlindungan hak-hak anak, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan dan sebagainya.

Dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan fokus lebih dari pemerintah. Yaitu dalam permasalahan pembangunan, masih ditemukan kasus ketimpangan sosial, walaupun tingkat urbanisasi saat ini tinggi. Namun masih ditemukannya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Sehingga pemerintah perlu mengkaji kembali terkait dengan pemberian dalam

fasilitas kesehatan, pendidikan, sumber air bersih dan listrik serta kehidupan yang layak.

Laporan ini juga menyoroti bahwa terdapat lebih dari 20% remaja Indonesia yang berusia 15-18 tahun tidak melanjutkan sekolah dan tidak menerima pelatihan dasar. Tercatat bahwa angka pengangguran yang ada di Indonesia ini menduduki peringkat kedua tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Permasalahan lainnya yang terjadi pada anak dan remaja ialah tingginya angka kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual dan psikologis. *Survei* menemukan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki serta 1 dari 11 anak perempuan ini mengalami kekerasan seksual. Disamping itu, anak-anak Indonesia juga mengalami kekerasan fisik dirumah karena didikan keluarga yang tegas sehingga mereka mengalami agresi psikologis maupun hukuman fisik.

Terkait dengan peranan UNICEF lainnya juga dibahas dalam artikel (Khairunnisa & Ardiyanti, 2021). penulis melihat bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak mengalami peningkatan. kondisi seperti ini didasari karena rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya perekonomian masyarakat, serta juga merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Dalam hal ini kedua penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menekan laju peningkatan eksploitasi ini dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan melakukan sebuah kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada keluarga mengenai bagaimana cara mendidik serta melindungi buah hati, kemudian cara lainnya dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak baik pemerintah, perusahaan, ataupun NGO.

Dalam melakukan tugasnya ini UNICEF juga ikut bekerjasama dengan KEMENPPPA untuk dapat memberikan edukasi serta pemahaman kepada anak Indonesia untuk dapat melindungi dirinya sendiri, serta agar mereka mengerti mengenai bahaya tindakan pelecehan. Kemudian dalam memperingati hari anak ke-30 pada tahun 2019, UNICEF mengimbau para generasi muda Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak Indonesia. Tidak hanya memberikan perlindungan serta rasa aman saja, melainkan juga membantu dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia, untuk dapat memajukan generasi muda Indonesia yang unggul. Kedua penulis melihat bahwa

agenda kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF dan Indonesia ini melakukan pola hubungan kerja sama dalam bentuk *Government to Government* dan *non-Government to Government* (Khairunnisa & Ardiyanti, 2021).

Lebih lanjut ialah dalam karya dari (Mudji & Caharamayang, 2017) terkait dengan kontribusi dari UNICEF dalam menegakan perlindungan anak di Indonesia. Apabila melihat urgensi yang ada, saat ini sekitar 50% anak Indonesia mendapatkan kehidupan yang kurang layak. Keadaan seperti ini menuntut sang anak untuk dapat berperan dalam menafkahi kehidupannya. Sehingga keadaan inilah yang menyebabkan adanya praktek eksploitasi dan kasus perdagangan pada anak. Dengan demikian, UNICEF berkontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Adapun program yang dilakukan UNICEF di Indonesia pada dasarnya dirancang sesuai dengan kesepakatan serta perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. Seperti halnya dengan formulasi kebijakan dan mengkampanyekan isu-isu anak Indonesia, kemudian juga melakukan bantuan teknis seperti memberikan pelatihan dan pendidikan dasar, tidak hanya itu UNICEF juga memastikan terkait dengan kelangsungan hidup anak Indonesia agar mendapatkan gizi, sanitasi air serta kehidupan yang bersih dan sehat.

Namun dalam mengimplementasikan program-programnya ini UNICEF mengalami beberapa kendala seperti hambatan dalam memperoleh data anak Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyaknya anak Indonesia yang kelahirannya belum tercatat. Sehingga untuk menangani permasalahan ini UNICEF juga menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk dapat memperoleh data serta kondisi anak di Indonesia. Kemudian hambatan lainnya yang ditemukan ialah kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, meskipun di lain sisi pemerintah telah mengeluarkan serta meratifikasi undang-undang namun masyarakat kurang menyadari serta berpartisipasi dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Sehingga untuk menangani hambatan-hambatan yang ada ini, UNICEF berupaya untuk menemukan jalan keluarnya yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan kepada anak, dengan adanya kegiatan ini UNICEF

berharap masyarakat dapat memberikan wawasan serta pemahaman lebih terkait dengan perlindungan pada anak, disamping itu juga UNICEF berharap dengan mensosialisasikan kegiatan ini pemerintah dapat dengan bijak dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber dana secara transparan kepada masyarakat. Kemudian demi memaksimalkan kegiatan ini, UNICEF juga membangun kerja sama dengan beberapa mitra yang dianggap berkaitan dan penting dalam mengubah kehidupan anak Indonesia. Seperti Pemerintah Indonesia, lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak UNICEF juga memberikan bantuannya kepada negara-negara lainnya seperti negara Belgia, Dalam karya (Irmalita, 2015). Permasalahan mengenai anak-anak merupakan hal yang sangat krusial di negara Belgia, hal ini dikarenakan Belgia merupakan negara tujuan atau transit bagi korban eksploitasi hingga perdagangan. Dengan melihat permasalahan ini UNICEF selaku organisasi internasional berupaya untuk membantu dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam melakukan kegiatannya UNICEF bekerjasama dengan beberapa mitra pendukung perlindungan anak. disamping itu, UNICEF juga bekerjasama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ataupun menegakan kembali hukum-hukum yang berlaku di Belgia. Dengan melakukan kerja sama ini UNICEF telah berhasil untuk menekan laju permasalahan tersebut, dimana Belgia tercatat merupakan salah satu dari 53 persen negara yang dapat menangani permasalahan anak baik eksploitasi maupun perdagangan. Dalam pengimplementasian kerja sama ini, UNICEF melakukannya dalam berbagai aspek mengenai anti-*trafficking* seperti Tindakan perlindungan, penuntutan serta pencegahan.

Pada dasarnya tujuan utama UNICEF dalam melakukan kegiatannya ini ialah untuk dapat memperjuangkan hak-hak anak di Dunia, hal ini terkandung dalam Konvensi Hak Anak. seperti dalam karya (Bahter, 2020). Bahwasannya dalam menetapkan kebijakan atau kegiatannya ini UNICEF berpedoman atau merujuk pada Konvensi Hak Anak. Sehingga dalam melakukan kegiatannya ini, UNICEF tidak hanya bekerjasama dengan negara-negara yang terlibat saja. Melainkan juga dengan organisasi internasional lainnya seperti, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR)*, *International Labour Organization*

(ILO), *United Nations Population Fund (UNFPA)*, *United Nation Development Program (UNDP)*, *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)* dan lain sebagainya.

Namun demikian dalam proses pelaksanaannya ini UNICEF tidaklah dapat menentukan tindakan dengan sendirinya, hal ini dikarenakan UNICEF juga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan agar sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang terlibat. Dalam hal ini penulis menjelaskan dengan contoh kasus yang ada yaitu mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, Dalam hal ini UNICEF berupaya untuk dapat mencegah kembali terjadinya perekrutan tentara anak, dikarenakan dengan adanya keterlibatan anak, tentu kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi anak. Dimana dalam melakukan tindakannya UNICEF melakukannya sesuai dengan KHA. Maka demikian diperlukannya langkah konkret dalam permasalahan ini agar anak-anak di dunia mendapatkan kehidupan yang manusiawi dan humanis.

Di negara Indonesia, kasus eksploitasi pada anak saat ini sudah beragam. Seperti kasus anak yang menjadi pekerja dalam karya (Pratiwi, 2019). Dalam hal ini UNICEF membantu negara Indonesia dalam menanggulangi kasus pekerja anak khususnya dalam sektor kelapa sawit. Hal ini merupakan sebuah implementasi dari adanya program *Children's Rights Business Principles (CRBP)*. Anak yang melakukan pekerjaan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti adanya kesulitan ekonomi dalam sebuah keluarga sehingga sang anak memutuskan untuk membantu kedua orangtua, disamping itu juga karena adanya paksaan dari orangtua atau orang lain agar sang anak melakukan pekerjaan agar mendapatkan keuntungan atau upah, dengan adanya hal ini tentu akan berdampak bagi kehidupan mereka dimana ditemukannya banyak anak yang mengalami putus sekolah, anak-anak yang terluka akibat melakukan pekerjaan berat bahkan hingga menyebabkan kematian pada anak.

Selain mengenai pekerja anak, ditemukan juga mengenai kasus eksploitasi seksual yang terjadi pada anak, karya dari (Erninda, 2018). Terkait dengan maraknya eksploitasi seks komersial yang terjadi pada anak Indonesia. Tercatat bahwa ditemukan sekitar 40.000-70.000 anak di Indonesia menjadi korban dari

kasus eksploitasi seks komersial anak. Terkait dengan permasalahan ini, UNICEF berupaya untuk menganalisa serta mengkaji terkait dengan faktor yang melatarbelakangi mengapa kasus ini masih terus terjadi

Dalam kasus ini anak merupakan korban dari tindakan kejahatan, karena seorang anak tidak akan dengan sengaja memilih untuk masuk dalam dunia ESKA, melainkan mereka adalah korban dari adanya kesulitan ekonomi, korban dari tindakan penipuan serta merupakan dampak dari hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Sehingga hal ini yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam kasus eksploitasi.

Untuk dapat mengatasi permasalahan ini Pemerintah Indonesia saling bekerjasama dengan UNICEF untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut, Adapun hubungan kerja sama ini diimplementasikan dalam beberapa tindakan yaitu seperti melakukan penguatan sistem perlindungan terhadap anak dan wanita yang dilakukan untuk mengatasi kasus prostitusi, pelacuran anak, pariwisata seks anak dan kasus eksploitasi seksual pada anak lainnya. Disamping itu kerja sama ini juga berupaya untuk selalu memberikan rasa perlindungan kepada anak hal ini didukung dengan memberikan penguatan sistem peradilan anak, sistem ini menyediakan perlindungan kepada anak terutama terhadap anak yang menjadi korban dalam pelecehan seksual ataupun sebagai korban dari eksploitasi dan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pada dasarnya mengapa hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus eksploitasi seksual ialah karena masih banyaknya orang tua di beberapa daerah yang menganggap bahwasannya pekerjaan tersebut masih dibatas wajar. Sehingga untuk meminimalisir kasus ini UNICEF bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat mengkampanyekan serta mensosialisasikan bahayanya kasus tersebut kepada masyarakat khususnya kepada orangtua agar dapat memberikan perhatian serta perlindungan penuh kepada sang anak.

Dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak ini, tentu bukan hanya peran dari UNICEF saja yang diperlukan, melainkan diperlukannya peran dari pemerintah dalam hal ini, hal ini selaras dengan jurnal karya (Bayu, Sitepu, & Ramadani, 2020). Pada dasarnya permasalahan eksploitasi anak yang terjadi di kota

Medan ini dikepalai oleh beberapa oknum seperti preman pasar ataupun kelompok yang berkuasa di daerah tersebut, nantinya anak-anak yang menjadi korban ditugaskan untuk menyerahkan setoran tiap harinya. Adapun penghasilan yang didapatkan oleh anak-anak ini ialah dilakukan dengan cara sebagai pengemis, pengamen jalanan serta bekerja serabutan seperti menggelap kaca mobil.

Permasalahan eksploitasi anak ini terjadi karena dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu, pertama ialah karena krisis ekonomi yang dihadapi keluarga, sehingga hal ini menyebabkan sang anak harus ikut membantu dalam mencari nafkah, kemudian factor lainnya ialah karena kurangnya pengawasan serta didikan kedua orangtua. Pada dasarnya keluarga adalah lingkungan sosial pertama bagi sang anak sejak mereka dilahirkan kedunia, sehingga dalam hal ini peran keluarga sangatlah penting guna membimbing kehidupan sang anak. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan kasus eksploitasi ini ialah faktor mental dan moral sang anak yang kurang baik, hal ini dapat saja terjadi apabila kurangnya iman yang tertanam dalam diri sang anak, disamping itu juga dikarenakan sang anak bergaul dilingkungan yang salah.

Dalam rangka untuk menanggulangi eksploitasi anak yang terjadi di kota medan ini, pemerintah kota medan telah mengeluarkan peraturan daerah kota medan Nomor 6 Tahun 2003 mengenai larangan terhadap gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan. Kemudian dinas sosial kota medan juga melakukan upaya preventif yaitu dengan membuat program keluarga harapan. Program ini meliputi pemberian bantuan dana sosial kepada keluarga yang kurang mampu. Disamping itu, pemerintah juga melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan pengawasan. Dengan dibentuknya program ini, diharapkan dapat menyalurkan minat serta bakat anak-anak sesuai dengan keterampilannya, sehingga nantinya anak-anak tersebut dapat memanfaatkan *skill* yang mereka punya agar dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan.

Dalam karya (Iryani & Priyarsono, 2013) dapat dilihat bahwasannya peran anak untuk melakukan sebuah pekerjaan guna mendapatkan upah merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak perlindungan dan tumbuh kembang anak. Namun

demikian, Sebagian besar anak-anak yang memilih bekerja, hal ini mereka lakukan untuk membantu kedua orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun negara Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak anak, namun hingga saat ini masih banyak ditemukannya anak-anak yang bekerja. Tercatat bahwa pada tahun 2010 ditemukan sebanyak 10,80% anak-anak di Indonesia melakukan pekerjaan dengan jam kerja 35 jam/minggu. Apabila dihitung per harinya anak-anak ini melakukan pekerjaan selama 7 jam/hari (Iryani & Priyarsono, 2013). Sehingga dengan adanya kondisi ini tentu menyebabkan sang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena waktu mereka digunakan untuk bekerja, kemudian juga karena adanya kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Untuk melihat permasalahan ini lebih dalam, kedua penulis menggunakan metode Analisa regresi *logistic*. Dengan penggunaan metode ini, kedua penulis memprediksikan probabilitas peristiwa eksploitasi pekerja anak dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva *logistic*. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat bahwasannya, permasalahan eksploitasi pekerja anak terjadi di seluruh Indonesia. Namun terdapat beberapa daerah yang memiliki *persentase* eksploitasi pekerja anak tertinggi yaitu daerah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan tingginya *persentase* tingkat keparahan eksploitasi, baik eksploitasi dari segi upah, eksploitasi dari segi jam kerja serta dari segi terhambatnya akses pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Maka demikian, apabila kasus eksploitasi pada anak ini terus terjadi maka hal ini akan berdampak pada tingkat kematian anak, merujuk dalam karya (Karina & Nurwati, 2020) kedua penulis melihat bahwasannya kasus eksploitasi anak ini terjadi karena adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat bahwa seringkali kaum minoritas yang menjadi korban atau menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Maka demikian diperlukannya perlindungan khusus bagi anak-anak agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan semestinya dan dapat bertanggung jawab demi masa depan.

Apabila membahas mengenai perlindungan serta pengakuan terhadap keberadaan anak, pada dasarnya hal ini memiliki kedudukan yang sama dalam Hak

Asasi Manusia. Sebagian besar peningkatan angka mortalitas ini dipengaruhi karena adanya pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak. Pada dasarnya apabila membahas mengenai hak-hak anak, maka hal ini selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam konvensi ini berisikan sejumlah peraturan yang dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah ataupun masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Disamping itu juga, dapat dilihat bahwa dalam KHA ini memandang sang anak sebagai suatu insan yang penuh dengan hak-hak yang melekat dalam diri mereka sejak dalam kandungan sebagai makhluk Tuhan (Karina & Nurwati, 2020). Dalam hal ini penulis berupaya untuk menganalisa bagaimanakah eksistensi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak. karena apabila melihat dengan kasus yang terjadi saat ini, bahwa eksploitasi yang terjadi pada anak ini berpengaruh dalam peningkatan kematian anak di Indonesia.

Pada permasalahan yang terjadi pada anak, tentu dalam hal ini diperlukannya peran dari pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan pada anak, seperti dalam tulisan (Kurniawan, 2015) pada dasarnya kasus-kasus yang terjadi pada anak ini disebabkan karena adanya perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sehingga memberikan sebuah pengaruh buruk bagi perawatan serta pengasuhan seorang anak, hal ini tentu menyebabkan perwujudan hak-hak anak tidak dapat terealisasi secara menyeluruh. Dengan adanya kondisi seperti ini mendorong terjadinya kasus pada anak seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta perdagangan anak.

Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk memberikan perlindungan bagi anak, yang diimplementasikan melalui instrumen hukum serta dengan meratifikasi beberapa kebijakan serta peraturan undang-undang tentang anak. Namun demikian dalam penerapannya ini terdapat beberapa hambatan yang ditemui pemerintah, yaitu dimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak dapat berjalan dengan menyeluruh. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu berupaya untuk bekerjasama dengan actor atau lembaga lainnya. Seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga lainnya yang berperan langsung terhadap tumbuh kembang serta perlindungan anak di Indonesia.

Pada dasarnya apabila membahas terkait dengan perlindungan anak, Pemerintah bersama dengan lembaga legislatif telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai anak di Indonesia, khususnya mengenai hak serta perlindungan anak. Namun kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini masihlah belum sensitif terhadap hak-hak anak, dimana belum kuatnya hukum yang berlaku. Sehingga menyebabkan banyaknya kasus ataupun pelanggaran yang menimpa anak-anak Indonesia (Kurniawan, 2015).

Berdasarkan dengan bahan *literatur* yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana sebagian besar permasalahan penelitian berkaitan dengan peran dari UNICEF serta mengenai permasalahan kasus Eksploitasi Anak. Seperti halnya Jurnal laporan yang dipublikasi oleh UNICEF, dalam jurnal ini berupaya untuk memaparkan terkait dengan kerjasama ataupun upaya yang telah dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah serta ikut menyertakan peran aktif dari masyarakat khususnya ialah bagi masyarakat kalangan muda.

Namun demikian dalam jurnal selanjutnya juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak ditulis peneliti, ialah perbedaan dalam menggunakan konsep atau teori, dalam jurnal ini penulis menggunakan teori interdependensi dan feminisme dalam melihat permasalahan eksploitasi yang terjadi pada anak, dengan menggunakan kedua teori ini, kedua penulis menyimpulkan bahwa ketidakadilan yang menimpa anak-anak serta perempuan di Indonesia ini disebabkan karena adanya sistem kapitalisme. Sehingga hal inilah yang menjadi akar dari penindasan yang terjadi. Disamping itu dalam karya (Irmalita, 2015) terdapat perbedaan penelitian dimana penulis memfokuskan pembahasan pada negara Belgia, UNICEF juga melakukan Kerjasama dengan Belgia dalam membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak, dalam hal ini penulis melihat bahwasannya Kerjasama yang terjadi ini dapat menekan laju perkembangan kasus-kasus yang terjadi pada anak.

Adapun perbedaan dalam bahan referensi selanjutnya ialah peneliti memfokuskan penelitiannya dengan mengangkat kasus Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) yang terjadi di Indramayu dan Surakarta. Apabila dalam referensi sebelumnya melibatkan peran dari UNICEF, Dalam bahan referensi selanjutnya,

penulis melihat bagaimanakah peranan dari Dinas Sosial dalam menangani permasalahan eksploitasi anak. khususnya ialah terhadap anak-anak yang bekerja di jalanan (seperti pengemis, mengelap kaca mobil, pengamen) di Medan, Sumatera Utara. Dari literatur yang ada, terlihat bahwa belum ada literatur yang secara spesifik membahas mengenai Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam menanggulangi Permasalahan Eksploitasi Anak di Indonesia Tahun 2016-2020. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis menginvestigasikan penelitian dalam kasus tersebut

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan signifikansi penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis dalam judul penelitian “Kerja sama Indonesia dan UNICEF dalam Menanggulangi Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2016 - 2020”. Maka dari itu fokus penelitian yang akan dibahas ialah mengenai Hubungan Kerja Sama yang dilakukan oleh Indonesia dan UNICEF dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia serta mengenai bagaimanakah kebijakan serta upaya yang diimplementasikan dalam kerja sama ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, terkait dengan permasalahan Eksploitasi anak di Indonesia. Sehingga dalam hal ini penulis merumuskan masalah penelitian ialah sebagai berikut: **“Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kerja Sama *Country Program Action Plan* (CPAP) antara Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2016 - 2020?”**

1.4 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

1. Untuk mengidentifikasi pengembangan teori pada penelitian, dalam melihat hubungan kerja sama UNICEF dan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di Indonesia.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk mengkaji terkait dengan efektivitas peran UNICEF selaku Organisasi Internasional dalam rangka menanggulangi permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak yang terjadi di Negara Indonesia.
2. Untuk menganalisa mengenai bagaimanakah implementasi kebijakan dari kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) dalam menanggulangi permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak yang terjadi di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, hasil yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Manfaat Akademis

1. Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian yang dilakukan ini ialah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional khususnya mengenai “Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Menanggulangi Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2016 – 2020”.
2. Dapat dijadikan sebagai sebuah referensi awal untuk peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Menanggulangi Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2016 -2020”

B. Manfaat Praktis

1. Guna penelitian ini sebagai bentuk pemberian informasi, yang dipaparkan melalui beberapa bentuk data baik tertulis, grafik ataupun table yang berkaitan dengan Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Menanggulangi Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2016 -2020”
2. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan terutama ialah mengenai permasalahan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun pembuatan sistematika penulisan ini ialah untuk mempermudah dalam memahami terkait dengan isi dari skripsi ini, Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis berupaya untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah yang diangkat yang dapat dijawab dengan konsep serta teori, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. Disamping itu, bab ini juga melampirkan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan referensi atau penunjang dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisikan kerangka teori atau konsep yang berhubungan dengan isu permasalahan yang akan diteliti serta didukung dengan kerangka pemikiran berupa alur pemikiran dan asumsi dasar dalam penelitian ini, Sehingga dapat menghasilkan jawaban dan temuan dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai objek dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisa data dan rencana waktu penelitian.

BAB IV KASUS EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat, yaitu mengenai fenomena kasus eksploitasi ekonomi anak di Indonesia. Mengenai bentuk-bentuk dari tindakan eksploitasi ekonomi pada anak yang terjadi di Indonesia. Kemudian mengenai faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Indonesia, serta dampak yang ditimbulkan atas kasus ini. Disamping itu, untuk memperdalam bahasan, penulis juga membahas mengenai bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut, Dalam bab ini penulis juga melampirkan terkait dengan instrument peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam perlindungan anak.

BAB V Implementasi Hubungan Kerja Sama Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) dalam Menaggulangi Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2016 - 2020

Sebagai pematik dalam bab ini, penulis berupaya untuk menguraikan terkait profil umum dari UNICEF Indonesia, kemudian pembahasan ini akan dikaitkan mengenai Bagaimanakah Peran UNICEF dalam memberikan perlindungan atas kasus eksploitasi anak di Indonesia. Selanjutnya mengenai Implementasi kebijakan kerjasama Indonesia dan UNICEF melalui *Country Program Action Plan* (CPAP). Pada bab ini juga akan menganalisa terkait dengan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian hubungan kerja sama ini.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab akhir merupakan akhir dari penelitian penulis, dimana penulis menyatakan pemahaman terkait dengan masalah yang diteliti dalam bentuk sebuah kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan referensi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini untuk melengkapi pengumpulan data dalam proses penyusunan skripsi

LAMPIRAN

Kumpulan data pendukung yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.